



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
 - b. bahwa selain dari unsur PNS, Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf a berasal dari unsur Pegawai Non PNS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 58);
 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ISKAK TULUNGAGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan oleh rumah sakit.
7. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas rumah sakit.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan oleh atasan dalam jangka waktu tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Jasa Pelayanan adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Tim Pembina dan Pegawai rumah sakit yang sumber dananya dari jasa pelayanan.
11. Gaji adalah imbalan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS rumah sakit.
12. Pegawai Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan serta telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa kontrak masing-masing selama 1 (satu) tahun.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
14. Pegawai Harian adalah pegawai yang telah memenuhi administrasi dan dinyatakan memenuhi ketrampilan untuk mengerjakan / melaksanakan tugas harian tertentu.

BAB II
KLASIFIKASI PEGAWAI
Pasal 2

- Pegawai pada Rumah Sakit terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

Pasal 3

Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan sebagai Pegawai pada Rumah Sakit.
- (2) Pegawai Non PNS terdiri atas :
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap;
 - c. Pegawai Harian.

Pasal 5

- (1) Selain Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Rumah Sakit dapat memperkerjakan Tenaga Medis Spesialis Paruh Waktu.
- (2) Tenaga Medis Spesialis paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selaku PNS.

BAB III

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Non PNS didasarkan pada formasi kebutuhan yang disusun berdasar :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan/analisa beban kerja.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan Pegawai Non PNS oleh Tim Kepegawaian Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tes tertulis dan/atau wawancara dengan materi meliputi :
- a. administrasi;
 - b. kompetensi sesuai dengan bidang / pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. psikologi.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit dapat menambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang akan diisi;

Pasal 8

- (1) Tim Kepegawaian rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. Menetapkan prosedur penerimaan calon Pegawai Non PNS;
 - b. Melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan pemanggilan kepada peserta tes yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
 - d. Memeriksa dan mengusulkan hasil tes Calon Pegawai Non PNS dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
 - e. Mengusulkan peserta tes yang akan diterima menjadi calon Pegawai Non PNS berdasarkan persetujuan Direktur;
 - f. Melakukan pemanggilan kepada Calon Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus tes.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Bagi Calon Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Harian atau Calon Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Calon Pegawai Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti orientasi selama 1 (satu) minggu
- (3) Calon Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. Mengikuti orientasi selama 1 (satu) minggu;
 - b. Menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi selama masa orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Calon Pegawai Harian menunjukkan kinerja yang baik maka dapat diangkat menjadi Pegawai Harian;

- (2) Pegawai Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon Pegawai Tidak Tetap selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menunjukkan kinerja yang baik maka dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Pengangkatan Pegawai Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Keputusan Direktur yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- (6) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggungjawab;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerjasama;

Pasal 11

- (1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila :
 - a. telah menjalani masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap minimal 2 (dua) kali masa pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap secara berturut-turut;
 - b. hasil evaluasi kinerja sebagai pegawai tidak tetap selama 2 (dua) tahun berturut – turut bernilai baik;
 - c. tenaganya masih dibutuhkan oleh Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - g. kesetiaan;
 - h. prestasi kerja;
 - i. tanggungjawab;
 - j. ketaatan;
 - k. kejujuran;
 - l. kerjasama;
 - m. prakarsa.
- (3) Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai Harian dan rumah sakit dapat mengakhiri hubungan kerja secara bersama-sama maupun secara sepihak.
- (2) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik Pegawai Harian dan rumah sakit tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.

Pasal 13

- (1) Pegawai Tidak Tetap maupun rumah sakit dapat mengakhiri hubungan kerja secara bersama-sama dan secara sepihak.
- (2) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik Pegawai Tidak Tetap dan rumah sakit tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.

Pasal 14

- (1) Pegawai Tetap maupun rumah sakit dapat mengakhiri hubungan kerja secara bersama-sama maupun secara sepihak.
- (2) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik Pegawai Tetap dan rumah sakit tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.

BAB V
PEMBINAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Karier Pegawai Non PNS menjadi tanggungjawab Direktorat dan dilaksanakan oleh Pejabat Kepegawaian dan dapat dilakukan dengan :
 - a. pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - b. mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugasnya baik yang diselenggarakan oleh rumah sakit maupun instansi lainnya.
 - c. penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/ketrampilan yang dimiliki.

BAB VI
BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NON PNS
Pasal 16

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Tetap adalah 56 tahun (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun Pegawai Tetap yang berstatus sebagai Tenaga Medis Fungsional dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON PNS
Bagian Kesatu
Hak Pegawai Non PNS

Pasal 17

- (1) Pegawai Tetap berhak :
 - a. menerima honorarium tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan rumah sakit;
 - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan / atau rawat inap hanya untuk pegawai yang bersangkutan.
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. memperoleh Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
 - f. dalam melaksanakan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud huruf e, Direktur rumah sakit diberikan kewenangan untuk bekerjasama dengan asuransi yang mempunyai kredibilitas baik.
 - g. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pegawai Tidak Tetap berhak :
 - a. menerima honorarium tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit;
 - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan / atau rawat inap hanya untuk pegawai yang bersangkutan;
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Pegawai Harian berhak :
 - a. menerima honorarium tetap setiap hari yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan rumah sakit;

- b. honorarium sebagaimana dimaksud huruf a diberikan berdasarkan jumlah hari masuk;
- c. mendapatkan ijin tidak masuk kerja;
- d. mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan / atau rawat inap hanya untuk pegawai yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Direktur dapat menaikkan honorarium pegawai tetap 2 (dua) tahun sekali secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Waktu kerja, cuti dan ijin Pegawai Non PNS di atur oleh Direktur.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Non PNS

Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS memiliki kewajiban untuk :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dengan baik di unit kerja yang ditempatkan;
- d. menjaga hubungan baik antara pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;
- e. memelihara dan / atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra rumah sakit;
- f. mematuhi dan menjalankan peraturan dan / atau tata tertib rumah sakit;
- g. bekerja dengan jujur, tertib dan cermat;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, pemerintah dan rumah sakit terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. mentaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik rumah sakit dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- l. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
- n. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
LARANGAN PEGAWAI NON PNS
Pasal 20

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pegawai Non PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan rumah sakit;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dengan cara :
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- j. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB IX
SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI PEGAWAI NON PNS
Pasal 21

- (1) Pegawai Non PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dari direktur;
 - d. skorsing maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. pembebasan tugas sementara;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - g. tuntutan ganti rugi;
- (3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bernilai material dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum.

Pasal 22

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dapat diberikan 1 (satu) kali dalam hal pegawai Non PNS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) minggu setelah tegoran lisan pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan, maka akan dijatuhkan tegoran tertulis.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) minggu setelah tegoran tertulis pegawai yang bersangkutan tidak mengindahkan akan diberikan sanksi skorsing maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dikenai skorsing, pegawai yang bersangkutan tetap menerima honorarium penuh dan menerima jasa pelayanan sebesar 50%.
- (5) Apabila dalam 2 (dua) minggu setelah sanksi skorsing pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan akan dijatuhi sanksi pembebasan tugas sementara.
- (6) Selama menjalani pembebasan tugas sementara pegawai yang bersangkutan hanya menerima honor 50% dari yang diterima setiap bulan dan tidak menerima jasa pelayanan.
- (7) Pembebasan tugas sementara dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 23

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dapat dijatuhkan dalam hal Pegawai Non PNS :
 - a. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 - b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi didalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 - c. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 - d. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja didalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 - e. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas rumah sakit;
 - f. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan institusi rumah sakit;
 - g. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - h. setelah dijatuhi sanksi pemberian skorsing selama 1 (satu) minggu tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 21;
 - i. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus-menerus tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara tertulis 1 (satu) kali oleh pejabat kepegawaian;
 - j. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus-menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 - k. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas rumah sakit untuk kepentingan pribadi baik pada saat maupun setelah jam kerja tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - l. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - m. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur.

BAB X

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NON PNS

Pasal 24

- (1) Pegawai Harian diberhentikan dengan hormat dalam hal :
 - a. masa berlaku perjanjian kerjanya telah berakhir;

- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. tewas atau meninggal dunia;
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkait pada timbulnya hak untuk menuntut pesangon/bonus/pensiun atau istilah lainnya yang bersifat membebani keuangan rumah sakit.

Pasal 25

- (1) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dalam hal :
- a. masa berlaku pengangkatan sebagai pegawai tidak tetap sudah berakhir;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. tewas atau meninggal dunia;
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada timbulnya hak untuk menuntut pesangon/bonus/pensiun atau istilah lainnya yang bersifat membebani keuangan rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Pegawai Tetap diberhentikan dengan hormat dalam hal :
- a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. tewas atau meninggal dunia;
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas.
- (2) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan sebagaimana program yang telah diikuti oleh rumah sakit.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk membiayai Pegawai Non PNS yang diangkat sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada rumah sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 FEB 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, 


HERU TJAHOJONO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 7